

NORMATIVE

JURNAL ILMIAH HUKUM



Peran Dan Fungsi Hak Atas Kekayaan Intelektual Dalam Perkembangan Pembangunan Di Indonesia, Penyerahan Tanah Ulayat Nagari Lubuk Kilangan Pada Pt Semen Padang, Kekuatan Hukum Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Pelayanan Sosial Bagi TKI Bermasalah Asal Sumatera Barat, Tinjauan Historis Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia, Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Suatu Kajian Pelebaran Ruas Jalan Tabing-Duku Kota Padang), *Anti Suit Injunction In Csr Ltd V Cigna Insurance Australia Ltd*, Pelaksanaan Perlindungan Saksi Dan Korban Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 di Wilayah Hukum Pengadilan Negri Padang, Peranan Guru Bp Dan PPKN Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Dikalangan Siswa SLTP Se Kota Padang, Pelaksanaan Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang Sebagai Bentuk Asuransi Sosial Di Indonesia, Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Kota Padang

DITERBITKAN OLEH
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TAMANSISWA PADANG



DAFTAR ISI

PERAN DAN FUNGSI HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA

Yasniwati, SH,MH

Hal. 1-9

PENYERAHAN TANAH ULAYAT NAGARI LUBUK KILANGAN PADA PT SEMEN PADANG

Yulia Nizwana, SH. MH

Hal. 9-17

KEKUATAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)

Zusmelia, MS

Hal. 18-30

PELAYANAN SOSIAL BAGI TKI BERMASALAH ASAL SUMATERA BARAT

Febriani,SE.MSi

Hal. 31-41

TINJAUAN HISTORIS TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA

Arlis, SHI, M.Ag., MH

Hal. 42-51

TINDAKAN HUKUM SECARA PERDATA TERHADAP PELANGGARAN RAHASIA BANK

MARDALENA HANIFAH , SH.MH

Hal. 51-64

PEMBEBASAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (SUATU KAJIAN PELEBARAN RUAS JALAN TABING-DUKU KOTA PADANG)

Abd. RAHMAD,SH.MH

Hal. 65-76

ANTI SUIT INJUNCTION IN CSR LTD V CIGNA INSURANCE AUSTRALIA LTD

Nani Mulyati, SH., MCL

Hal. 76-87



TINDAKAN HUKUM SECARA PERDATA TERHADAP PELANGGARAN RAHASIA BANK

Mardalena Hanifah

Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas

Abstrak

Banking law is part of the banking system so if the law is not valid then the system will perbankanpun invalid because perbankan law determines the direction of policy from banking institutions such as Law No. 7 of 1992 on the Law of Banking feel less meakomodir the changes made by Law Number 10 of 1998. In the world of secret bank banking is very important that this is because in a secret bank that determines whether he's solid and can be trusted by its customers and should be protected either through civil or criminal.

Key Word: Banking Law

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Lembaga Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategi dalam kehidupan perekonomian suatu Negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (surplus of funds). Dengan demikian perbankan akan bergerak dalam kegiatan perkreditan, dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme system pembayaran dengan semua sector perekonomian.

Perkembangan sistim perbankan bersifat menyeluruh dan nasional dalam arti kata aturan-aturan perbankan merupakan standar aturan-aturan perbankan merupakan standar aturan baku yang hampir sama pada

setiap bank dengan mengacu pada aturan bank sentral, tugas pokok perbankan pada umumnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan pemerintah. Adapun hal-hal pokok dari lembaga perbankan yang pada hakekatnya berlaku umum dan merata seluruh dunia. Tapi yang membedakannya hanyalah factor-faktor yang khusus lainnya seperti sejarah, ideology Negara, Hukum Positif dan beberapa aspek lainnya yang dengan sendiri memberikan pengaruh terhadap bentuk dan kegiatan lembaga perbankan di suatu tempat.

Kedudukan Hukum Perbankan yang telah ada di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan grunsnorm tertinggi pada Negara kita Indonesia. Adapun perkembangan

Perbankan haruslah mencapai pola keadilan dan kemakmuran pada masyarakat yang bersangkutan.

Jumana S.H dalam literature Hukum perbankan di Indonesia menyatakan bahwa Hukum Perbankan yaitu sebagai sekumpulan peraturan yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek dilihat dari segi efisiensi serta hubungan dengan bidang kehidupan yang lain.

Salah satu bentuk aturan baku perbankan yang menjadi acuan dalam berapa pengambilan keputusan perbankan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan walaupun untuk saat ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 bukan lagi Undang-Undang yang sah karena telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999.

Tapi aturan ini masih dijadikan acuan untuk menciptakan aturan lanjutan karena dianggap merupakan aturan awal yang cukup lengkap tentang perbankan itu sendiri.

B. Masalah

Adapun yang menjadi masalah pokok adalah:

1. Bagaimana ruang lingkup Perbankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992?

2. Apakah Rahasia Bank?
3. Bagaimana tindakan Hukum Secara Perdata Terhadap Pelanggaran Rahasia Bank?

C. Pembahasan

1. Ruang Lingkup Perbankan didasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam Undang-undang perubahannya bisa menggambarkan bahwa perbankan diarahkan untuk mendukung kesinambungan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan, juga agar mampu menampung tuntutan perbaikan sehingga mampu berperan secara lebih baik dalam mendukung proses pembangunan serta tetap memiliki sikap tanggap terhadap lingkungan sekitarnya, dan dapat berperan dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta peningkatan pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional dapat terwujud secara lebih nyata, dalam rangka mewujudkan masyarakat adil, dan makmur berdasarkan Pancasila, dan Undang-undang Dasar 1945. Maka kita akan melihat, bahwa sifatnya, dan fungsi Hukum yang instrumental itu tetap diterapkan baik dalam undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan

Undang-undang perubahannya yaitu Undang-undang Nomor 10 tahun 1999¹.

Ternyata pula Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan tidak hanya menginginkan terjadinya perubahan structural dalam kelembagaan badan usaha perbankan, juga memungkinkan terjadinya perubahan-perubahan yang lain, misalnya jenis bank yang harus mengakui jenis bank umum dan bank perkreditan rakyat; permodalan, tata cara merger, konsolidasi dan akuisisi dan perubahan lainnya. Hal-hal yang membuat terjadinya perubahan-perubahan yang lain setelah adanya suatu Undang-undang, dapat kita lihat juga dari banyaknya perubahan setelah lahirnya Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang bank Indonesia. Jelaslah didasarkan kenyataan tersebut bahwa, perubahan social yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui kelembagaan perbankan tersebut, di Indonesia juga ternyata mengantungkan harapannya pada kemampuan Hukum untuk turut menanganinya. Dengan demikian terlihat nyata, bahwa Hukum mempunyai peranan besar untuk menciptakan kehidupan perbankan yang sehat yang akan membawa kesejahteraan masyarakat.

¹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005 hlm 3

Undang-Undang berlaku sekarang yang mengatur masalah perbankan adalah Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-Undang tersebut disahkan, diundangkan dan mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 1992 (Lembaran Negara No. 3472). Undang-Undang Perbankan 1992 ini, menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan yang sudah tidak dapat mengikuti perkembangan perekonomian nasional maupun internasional.

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, selain menyatakan tidak berlaku bagi Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan juga menyatakan tidak berlaku lagi peraturan:

1. Staatsblad Tahun 1929 Nomor 357 tanggal 14 September 1929 tentang aturan-aturan mengenai Badan Kredit Desa dalam propinsi-propinsi di Jawa dan Madura di luar wilayah kotapraja.
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 1962 tentang Bank Pembangunan Swasta (LN Nomor 58 Tahun 1962; TLN Nomor 2489).

Sesuai dengan asas berlakunya suatu peraturan maka mengenai peraturan

perundang-undangan yang dikeluarkan sebelum berlakunya Undang-Undang ini sepanjang tidak bertentangan dengannya, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan dicabut, diganti atau diperbaharui. Selain itu, dinyatakan pula bahwa ada satu peraturan pemerintah dan tujuh Undang-Undang sebagaimana tercantum dalam pasal 54 (ketentuan Peralihan) masih tetap berlaku untuk jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini.

Tujuan penggantian dan penyempurnaan peraturan Perbankan tersebut dalam rangka upaya meningkatkan peranan lembaga Perbankan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan, juga agar dapat menampung tuntutan jasa Perbankan yang terus berkembang. Dengan penggantian peraturan ini, maka Perbankan nasional dapat diharapkan menjadi lebih siap dan mampu berperan secara lebih baik dalam mendukung proses pembangunan nasional, sekaligus dapat menjawab tantangan perkembangan ekonomi internasional.

Materi dari peraturan Perbankan yang baru tersebut merupakan penyempurnaan tata perbankan di Indonesia, sehingga ketentuannya mengambil langkah-langkah seperti:

1. Penyerdehanaan jenis Bank, menjadi jenis Bank umum, dan Jenis Bank Perkreditan Rakyat, serta memperjelas ruang lingkup dan batas kegiatan yang dapat diselenggarakannya.
2. Persyaratan pokok untuk mendirikan suatu bank diatur secara rinci sehingga ketentuan pelaksanaan yang berkaitan dengan kegiatan Perbankan lebih jelas dan terarah.
3. Peningkatan perlindungan dana masyarakat yang dipercayakan kepada lembaga Perbankan melalui penerapan prinsip kehati-hatian dan pemenuhan ketentuan persyaratan kesehatan Bank.
4. Peningkatan Profesionalisme para pelaku di bidang perbankan.
5. Perluasan kesempatan untuk menyelenggarakan kegiatan di bidang Perbankan secara sehat dan bertanggungjawab, sekaligus mencegah terjadinya praktek-praktek yang merugikan kepentingan masyarakat luas.

Perubahan di bidang Perbankan diperkenalkan melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tersebut, merupakan landasan Perbankan kita dalam menghadapi saat tinggal landas. Di

dalamnya diciptakan satu lingkungan dunia Perbankan yang tidak hanya memungkinkan terjadinya perkembangan industri Perbankan, tetapi juga membuat transformasi yang diakibatkan oleh perkembangan itu sehingga mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu dibentuk tindakan langsung yang ditujukan guna mempercepat proses modernisasi sector industri Perbankan. Juga digariskan ketentuan tertib hubungan yang disepakati bersama, dan yang diperlukan dalam dunia Perbankan untuk menjalankan fungsi produktifnya. Berhadapan dengan tata ekonomi baru, dan tantangan perekonomian Internasional perubahan pada Perbankan kita disiapkan untuk dapat menghadapinya. Perubahan Perbankan ini pula didasarkan untuk membentuk mentalitas masyarakat dalam satu semangat industri Perbankan yang sehat dan baik. Langkah nyata dari itu semua, adalah berupa peningkatan perlindungan dana masyarakat yang dipercayakan kepada Lembaga Perbankan melalui penerapan prinsip kehati-hatian, dan pemenuhan ketentuan persyaratan kesehatan bank; peningkatan profesionalisme para pelaku di bidang Perbankan; serta perluasan kesempatan untuk menyelenggarakan kegiatan di bidang Perbankan secara sehat,

dan bertanggungjawab sekaligus mencegah terjadinya praktek-praktek yang merugikan masyarakat luas.

Materi ketentuan Perbankan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sangat jauh berbeda dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok perbankan. Ketentuan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disesuaikan dengan kondisi globalisasi dunia, perkembangan mutakhir di bidang Perbankan, dan tantangan serta tuntutan perekonomian internasional. Bila kita amati, ada beberapa ketentuan yang berbeda sekali bila dibandingkan dengan peraturan Perbankan yang lama yaitu diantaranya:

- a. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menyederhanakan jenis bank, menjadi jenis Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Jenis Bank Perkreditan Rakyat merupakan bentuk baru sebagai satu pengakuan atas lembaga yang memiliki peranan membantu golongan ekonomi lemah. Pada peraturan yang lama jenis Bank semacam tersebut dibina dan diawasi oleh Bank Rakyat

- Indonesia (BRI), tetapi sekarang pengawasan dan pembinaannya dilakukan oleh Bank Indonesia, sama dengan pengawasan dan pembinaan Bank Umum. Dengan penyerderhanaan ini pula maka bentuk bank tabungan dan bank pembangunan dihilangkan.
- b. Bentuk badan Hukum yang menaungi Bank, diatur lebih jelas dan hanya mengenal bentuk persero, perusahaan daerah, koperasi dan perseroan terbatas. Sekarang Bank yang berbentuk perusahaan Negara diganti menjadi bentuk persero.
 - c. Bank dibolehkan melakukan kegiatan penyertaan modal seperti yang diatur dalam pasal 7b dan 7c Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan. Ketentuan seperti ini pada Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan adalah kegiatan yang dilarang untuk dilakukan oleh bank seperti tercantum dalam keterangan penjelasan pasal 25 ayat 2².
 - d. Ketentuan lain yang dirasakan baru adalah keharusan, bank memberikan informasi kepada nasabahnya (pasal 29 ayat 5 dan penjelasannya) meskipun dirasakannya pemberian informasi terbatas bila bank menjalankan kegiatan perantara dalam melakukan penempatan dana dari nasabah atau membeli/ menjual surat berharga untuk kepentingan adan atas perintah nasabahnya.
 - e. Jasa Perbankan yang baru, mendapat pengaturan yang lebih jelas seperti: bentuk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil; trust atau penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan kontrak; custodian; pendirian dan pengurusan dana pensiun dan sebagainya.
 - f. Pihak terafiliasi dalam operasional Bank, diatur lebih jelas cakupannya tidak hanya Dewan Komisaris, direksi dan karyawan bank saja, juga mencakup mereka yang berprofesi sebagai penunjang

² Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan

kegiatan perbankan, yaitu konsultan Hukum, akuntan public, dan lembaga penilai atau profesi lain yang ditetapkan dengan peraturan.

Itulah sekelumit ketentuan yang dirasakan baru dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Dengan berubahnya perekonomian dan adanya ketidaklengkapan pengaturan pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan maka pada tahun 1998 telah dilakukan perubahan terhadap undang-undang tersebut, sehingga lahirlah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pertimbangan-pertimbangan utama dilakukannya perubahan tersebut diantaranya untuk menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang bergerak cepat, kompetitif dan terintegrasi dengan perekonomian global. Juga untuk menghadapi tantangan dunia Perbankan yang semakin kompleks serta system keuangan yang semakin maju, selain itu pula guna menyesuaikan diri dengan telah diratifikasinya beberapa perjanjian Internasional dibidang perdagangan barang dan jasa.

Hal-hal lain yang memberikan dorongan untuk dilakukannya perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu :

- a. Perlunya suatu lembaga yang menyatu mengenai pembinaan dan pengawasan bank karena semula terpisah yaitu perizinan bank berada pada Menteri Keuangan sedangkan pembinaan dan pengawasan pada Bank Indonesia.
- b. Perlunya penegakan prinsip kehati-hatian dalam perbankan;
- c. Adanya peningkatan aspirasi dan kebutuhan masyarakat misalnya dibidang perbankan yang berdasarkan prinsip syariah.
- d. Adanya peningkatan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam hal fungsi control social terhadap lembaga perbankan, khususnya mengenai rrasia bank agar lebih mudah diakses karena tidak seluruh aspek yang ditatausahakan bank merupakan hal-hal yang harus dirahasiakan.
- e. Adanya peningkatan aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk tumbuhnya lembaga penjamin simpanan masyarakat yang bersifat permanent;

- f. Adanya peningkatan aspirasi dan kebutuhan masyarakat atas kesempatan yang lebih besar kepada pihak asing untuk berperan serta dalam memiliki bank nasional.

Materi ketentuan Perbankan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mengalami perubahan melalui Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu diantaranya:

- a. Bank Umum konvensional dapat juga melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, namun sebaliknya bank umum yang berdasarkan prinsip syariah tidak dapat melakukan kegiatan usahanya secara konvensional.
- b. Bank Perkreditan Rakyat hanya diperkenankan menjalankan kegiatan usahanya dengan satu cara yaitu secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.
- c. Izin usaha untuk melaksanakan kegiatan usaha Perbankan diberikan oleh Bank Indonesia.
- d. Informasi Perbankan yang lebih terbuka dengan maksud agar akses

untuk memperoleh informasi semakin terbuka guna menjamin adanya transparansi dalam dunia Perbankan. Informasi Perbankan termasuk di dalamnya mengenai keadaan bank juga kecukupan modal dan kualitas asset.

- e. Badan Pemeriksa Keuangan dapat melaksanakan pemeriksaan pada bank dimana keuangan Negara dikelola oleh bank yang bersangkutan (Angka 21, Pasal 31 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan).
- f. Pendelegasian wewenang bank Indonesia selaku otoritas Pembina dan pengawas bank kepada Akuntan Publik dalam hal pemeriksaan setempat (Angka 22 Pasal 31 A Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan).
- g. Penanganan kredit macet oleh lembaga khusus (unit Pengelola Asset/ Asset Management Unit).
- h. Lembaga Penjamin simpanan.
- i. Rahasia bank dibatasi hanya menyangkut keterangan mengenai kedudukan nasabah sebagai penyimpan.

- j. Lembaga khusus untuk penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).
- k. Peningkatan pengenaan ancaman sanksi terhadap pelaku tindak pidana di bidang Perbankan.

Hal-hal yang merupakan materi pembaharuan tersebut pada dasarnya dilandasi pemikiran agar kinerja Perbankan nasional semakin baik setelah digoncang krisis ekonomi dan skandal-skandal kredit macet yang berasal dari ketidakhati-hatian para bankir dalam menjalankan kegiatan perbankannya. Selain itu pula guna tetap menjaga serta memperkuat lembaga Perbankan sebagai lembaga kepercayaan masyarakat.

Langkah maju yang ditawarkan oleh ketentuan-ketentuan yang dimulai dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan merupakan suatu upaya dalam rangka penyehatan Perbankan Nasional. Hal tersebut pula sejalan dengan langkah yang sangat diperlukan dalam mempersiapkan diri di era perdagangan bebas dunia, tidak berlebihan apabila pihak asing saat ini dibebaskan untuk menguasai 99% saham perbankan.

Tidak lama setelah disahkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang

Perbankan, maka ditetapkan pula beberapa aturan pelaksanaan antara lain yaitu:

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Negara Indonesia 1946 menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1992 tentang penyesuaian Bentuk Hukum Bank Dagang Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1992 tentang penyesuaian bentuk Hukum Bank Rakyat Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1992 tentang penyesuaian bentuk Hukum Bank Ekspor Impor Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

2. RAHASIA BANK

Hubungan antara bank dengan nasabahnya ternyata tidaklah seperti hubungan kontraktual biasa. Akan tetapi dalam hubungan tersebut terdapat pula kewajiban bagi bank untuk tidak membuka rahasia dari nasabahnya kepada pihak lain manapun kecuali jika ditentukan lain oleh perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hubungan ini menurut kelaziman wajib dirahasiakan oleh bank adalah seluruh data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari orang dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya.

Kerahasiaan ini diperlukan untuk kepentingan bank itu sendiri yang memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Masyarakat hanya akan mempercayakan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank apabila dari bank ada jaminan bahwa pengetahuan bank tentang simpanan dan keadaan keuangan nasabah tidak akan disalahgunakan. Dengan adanya ketentuan tersebut ditegaskan bahwa bank harus memegang teguh rahasia bank. Walaupun rahasia bank ini dimungkinkan yaitu berdasarkan Pasal 41, 43 dan 44 Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 tentang Hukum Perbankan.

Karena itu hubungan nasabah dengan banknya mirip dengan hubungan antara lawyer dengan klien atau hubungan antara dokter dengan pasiennya. Yakni sama-sama mengandung kewajiban untuk merahasiakan data dari klien atau nasabahnya.

Dengan demikian rahasia bank mengacu pada rahasia dalam hubungan

antara nasabah dengan bank. Menurut pasal 1 ayat 28 dari Undang-Undang Perbankan yang dimaksud rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya. Jadi Undang-Undang Perbankan mempertegas dan mempersempit pengertian rahasia bank dibandingkan dengan ketentuannya dari pasal-pasal Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yang tidak khusus menunjukan rahasia bank kepada nasabah deposan saja.

Dari pengertian di atas maka dapat ditarik unsur-unsur antara lain:

1. Rahasia bank tersebut berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.
2. Hal tersebut wajib dirahasiakan oleh bank kecuali termasuk ke dalam kategori perkecualian berdasarkan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pihak yang dilarang membuka rahasia bank adalah pihak bank sendiri dan atau pihak yang terafiliasi. Yang dimaksud pihak terafiliasi adalah sebagai berikut:
 - a. Anggota Dewan Komisaris, pengawas, direksi atau

kuasanya, pejabat atau karyawan bank yang bersangkutan;

- b. Anggota pengurus pengawas, pengelola atau kuasanya pejabat atau karyawan bank, khususnya bagi bank berbentuk badan Hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pihak pemberi jasa kepada bank yang bersangkutan termasuk tetapi tidak terbatas pada akuntan public, penilai konsultan Hukum dan konsultan lainnya .
- d. Pihak yang menurut penilaian bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, termasuk tetapi tidak terbatas pada pemegang saham dan keluarganya.

Asas rahasia dalam bidang keuangan termasuk rahasia bank ini sudah sejak lama dikenal dalam sejarah keuangan dan financial. Bahkan sejak zaman pertengahan, masalah rahasia bidang keuangan ini sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata Jerman dan di kota-kota Italy bagian Utara.³

Ada dua teori tentang kekuatan berlakunya asas rahasia bank ini yaitu sebagai berikut:

1. Teori Mutlak

Dalam hal ini rahasia keuangan dari nasabah bank tidak dapat dibuka kepada siapapun dalam hal apapun. Apabila terjadi pelanggaran terhadap kerahasiaan tersebut Bank yang bersangkutan harus bertanggungjawab atas segala akibat yang ditimbulkannya. Keberatan atas teori mutlak ini adalah terlalu individualis artinya hanya mementingkan hak individu. Disamping itu teori mutlak juga bertentangan dengan kepentingan umum artinya kepentingan Negara atau masyarakat banyak dikesampingkan oleh kepentingan individu yang merugikan Negara atau masyarakat banyak. Meskipun dewasa ini hampir tidak ada lagi Negara yang menganut teori mutlak ini. Bahkan Negara-negara yang menganut perlindungan nasabah secara ketat seperti Swiss atau Negara-negara tax heaven seperti kepulauan Bahama atau Cayman Island juga membenarkan

³ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm 110.

membuka Rahasia bank dalam hal-hal khusus.

Sifat mutlak rahasia bank tidak dapat diterobos dengan alasan apapun tapi sudah ada kompromi.

2. Teori Relatif

Atau maksudnya Rahasia bank bersifat relative (terbatas) menurut teori ini rahasia bank tetap diikuti tetapi dalam hal-hal khusus yakni dalam hal yang termasuk luar biasa prinsip kerahasiaan bank tersebut dapat diterobos. Misalnya untuk kepentingan perpajakan atau kepentingan perkara pidana.

Keberatan atas teori ini adalah Rahasia Bank masih dapat dijadikan perlindungan bagi pemilik dana yang tidak halal, yang kebetulan tidak dijangkau oleh aparat penegak Hukum karena tidak terkena penyidikan. Dengan demikian dananya tetap aman. Tetapi teori relative sesuai dengan rasa keadilan artinya kepentingan Negara atau kepentingan masyarakat banyak tidak dikesampingkan begitu saja. Apalagi ada alasan dan sesuai dengan prosedur Hukum maka rahasia keuangan nasabah boleh dibuka dengan demikian teori ini melindungi kepentingan semua pihak.

Di samping itu agar dapat berlaku yuridis formal, rahasia bank harus

mempunyai dasar hukumnya. Adapun yang merupakan dasar Hukum berlakunya rahasia bank adalah Pasal 40 sampai dengan termasuk 45 Undang-Undang Perbankan.

Ruang lingkup rahasia bank yaitu pasal 40 dari Undang-Undang Perbankan dengan tegas dan gamblang menyebutkan bahwa yang tergolong ke dalam rahasia bank adalah hanya keterangan mengenai:

1. Nasabah penyimpan atau
2. Simpanan dari nasabah tersebut.

Perlu dilihat apakah yang membuka rahasia bank tersebut termasuk orang-orang yang memang dilarang untuk membuka rahasia bank adalah sebagai berikut:

1. Pihak bank sendiri
2. Pihak yang terafiliasi.

Pengecualian yang diberikan terhadap rahasia bank menurut peraturan perundang-undangan yaitu :

1. Pajak yang memberi izin Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menetapkan unsure-unsur yang wajib dipenuhi sebagai berikut:
2. Untuk kepentingan penyelesaian piutang bank
3. Untuk kepentingan peradilan Pidana

4. Untuk tukar-menukar informasi antar bank
5. Pemberian keterangan atas persetujuan nasabah.
6. Pelanggaran rahasia bank.

Untuk kepentingan perpajakan pada pasal 40 ayat 1 Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 ditentukan bahwa “ untuk perpajakan, pimpinan bank Indonesia atas Permintaan menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat bank”

Untuk pembukaan atau pengungkapan rahasia bank, pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 menetapkan unsure-unsur yang wajib dipenuhi sebagai berikut:

1. Pembukaan rahasia bank itu untuk kepentingan perpajakan
2. Pembukaan rahasia bank atas permintaan tertulis menteri keuangan.
3. Pembukaan rahasia bank itu atas perintah tertulis pimpinan bank Indonesia.
4. Pembukaan rahasia bank itu dilakukan oleh bank dan

memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat keadaan keuangan nasabah penyimpan yang namanya disebutkan dalam permintaan tertulis menteri keuangan.

5. Keterangan dengan bukti-bukti tertulis mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tersebut diberikan kepada pejabat ajaak yang namanya disebutkan dalam perintah tertulis pimpinan bank Indonesia.

Untuk penyelesaian piutang bank diatur dalam pasal 41 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. sedangkan untuk kepentingan peradilan diatur dalam pasal 42 Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998. Untuk tukar menukar informasi antar bank diatur pada pasal 44 pada kasus ini pengecualian diatur mengenai tata cara penyampaian dan permintaan informasi serta bentuk dan jenis informasi tertentu yang dapat dipertukarkan lalu pemberian keterangan atas persetujuan nasabah penyimpan dalam pasal 44 A yang mana pada intinya Bank wajib memberi keterangan mengenai simpanan nasabah Penyimpan kepada pihak yang ditunjuknya, asalkan ada permintaan atau persetujuan dari penyimpan nasabah yang

bersangkutan misalnya kepada penasihat Hukum nasabah.

Maka itu sudah jelas bahwa rekening seorang nasabah pada bank yang merupakan rahasia bank yang harus dijaga baik-baik oleh bank. Akan tetapi kadangkala pihak yang berwenang berkepentingan untuk melakukan sesuatu terhadap rekening yang bersangkutan misalnya terdapat dugaan bahwa orang si pemilik rekening melakukan kejahatan yang oleh Hukum memberikan agar seluruh milik nasabah bank termasuk rekening bank tersebut disita oleh pengadilan. Ataupun uang dalam rekening itu sendiri diduga sebagai hasil dari kejahatan.

Maka dalam hal-hal tersebut sungguhpun rekening nasabah merupakan rahasia bank, tetapi hal tersebut sungguhpun rekening nasabah merupakan rahasia bank, tetapi hal tersebut merupakan hal-hal yang oleh Undang-Undang diberikan kemungkinan untuk dibuka rahasianya, tetapi harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Namun di luar itu tukar menukar informasi antar bank yang mana direksi yang memberitahukan keadaan uang nasabahnya kepada bank lain. Yang mana maksudnya memperlancar dan mengamankan kegiatan usaha bank antara

lain guna mencegah kredit rangkap serta mengetahui keadaan dan status dari suatu bank yang lain. Dengan demikian bank dapat menilai tingkat resiko yang dihadapi, sebelum melakukan suatu transaksi dengan nasabah atau dengan bank lain.

Ketentuan mengenai tukar menukar informasi diatur oleh Bank Indonesia untuk lebih lanjutnya. Dalam ketentuan yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh bank Indonesia antara lain diatur mengenai tatacara penyampaian dan permintaan informasi serta bentuk dan jenis informasi tertentu yang dapat dipertukarkan, seperti indicator secara garis besar dari kredit yang diterima nasabah, agunan dan masuk tidaknya debitur yang bersangkutan dalam kredit macet⁴.

Ada juga pihak yang dirugikan oleh keterangan bank sebagaimana yang dimaksud pasal 41, 42, 43, dan 44, berhak untuk mengetahui isi keterangan tersebut dan meminta pembetulan jika terdapat kesalahan dalam keterangan yang diberikan. Apabila permintaan pembetulan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat keterangan yang diberikan oleh bank tidak dipenuhi maka masalah tersebut dapat diajukan oleh pihak yang bersangkutan ke pengadilan yang berwenang.

⁴ Zainal Asikin, *Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2000 hlm 57

Terdapat perbedaan pendapat antara sarjana tentang apakah kredit dari seseorang nasabah termasuk dalam ruang lingkup rahasia bank sehingga tidak boleh dibuka oleh bank yang bersangkutan. Dalam hal ini Undang-Undang Perbankan yang lama yaitu No. 7 Tahun 1992 tidak memberikan indikasi apa-apa tentang hal ini⁵.

Pendapat sebagian sarjana menyatakan bahwa hanya rekening nasabah saja yang merupakan rahasia bank ataupun tabungan. Sedangkan kredit tidak termasuk rahasia bank sementara pendapat sarjana yang lain menyatakan juga bahwa kredit termasuk juga ruang lingkup dari rahasia bank.

Karena itu apakah akan melanggar rahasia bank apabila ada bank mendisclose bahwa ada debiturnya yang sedang macet kreditnya terlepas apakah kredit tersebut merupakan rahasia bank, akan tetapi secara universal diakui bahwa kepentingan bank itu sendiri, yang nota bene juga kepentingan masyarakat secara luas dapat memberikan justifikasi untuk membuka rahasia bank. Karena itu jika ada kepentingan bagi bank untuk mendisclose kredit macet dari debiturnya misalnya dalam rangka menarik

kreditnya yang macet tersebut maka hal tersebut seyogyanya dapat dibenarkan.

Maka itu dengan keluarnya Undang-Undang Perbankan yang baru yaitu Undang-Undang No.10 Tahun 1998, maka dengan tegas menentukan bahwa yang termasuk dengan kategori rahasia bank hanyalah informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.⁶

Rahasia bank memiliki kelemahan yang antara lain adalah sumber dana bagi bank. Oleh karena itu wajar jika Undang-Undang mengatur agar bank melindungi nasabahnya. Tetapi di sisi lain tentu ada juga nasabah penyimpan yang berstatus debitur beritikad jahat dengan berlindung dibalik rahasia bank melakukan perbuatan tercela terhadap mitra bisnisnya misalnya dengan membayar dengan cek atau bilyet giro kosong. Mitra bisnis yang menerima cek atau bilyet kosong sudah tentu tidak mungkin mengetahui saldo simpanan Nasabah penyimpan yang berstatus debitur itu karena dilindungi oleh rahasia bank. Hal semacam ini tentu akan mempengaruhi citra kepercayaan masyarakat terhadap bank. Oleh karena itu menghadapi nasabah penyimpan yang beritikad jahat. Bank tidak perlu ragu melakukan tindakan black list dan

⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Hukum Perbankan.

⁶ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Hukum Perbankan.

melaporkannya kepada bank Indonesia selaku pengawas dan Pembina perbankan. Penegakan hukum yang tegas justru meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank.⁷

3. Tindakan Hukum Secara Perdata

Pelanggaran Rahasia Bank

Salah satu masalah yang selalu dikeluhkan terus menerus adalah tidak adanya atau kurangnya perlindungan terhadap nasabah jika berhubungan dengan bank, baik nasabah debitur, nasabah deposan. Seperti bahwa hubungan yang paling utama dan lazim antara bank dengan nasabahnya adalah hubungan secara kontraktual. Yang mana hukum kontrak yang menjadi dasar terhadap hubungan bank dan nasabah debitur bersumber dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang kontrak. Sebab menurut pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berkekuatan Hukum sama dengan Undang-Undang bagi kedua belah pihak.

Namun demikian selain dari ketentuan umum mengenai kontrak, berlaku untuk semua jenis kontrak, sebagian sarjana berpendapat bahwa bank itu diatur dengan

ketentuan khusus mengenai pinjam pakai habis.

Karena itu ada tiga tingkatan pemberlakuan hubungan kontraktual kepada hubungan antara nasabah penyimpan dana dengan pihak bank yaitu sebagai berikut:

1. sebagai debitur dan kreditur
2. sebagai hubungan kontraktual lainnya yang lebih luas dari hanya sekedar hubungan kreditur dan debitur.
3. sebagai hubungan implied contract yaitu hubungan kontrak yang tersirat.

Selain hubungan kontraktual adapula hubungan yang non kontraktual yang mana sama-sama mempunyai kewajiban bank untuk menyimpan rahasia bank yang sebenarnya hal tersebut tidak pernah diperjanjikan samam sekali, juga mengindikasikan bahwa hubungan antara nasabah dengan bank tidak sekedar hubungan kontraktual semata-mata dalam hal ini ada semacam amanah yang diemban oleh pihak perbankan untuk kepentingan nasabahnya. Di Negara yang menganut doktrin Implied Contract seperti kebanyakan di Negara Common Law, maka umumnya dianggap duty of non disclosure terhadap hal-hal yang termasuk nasabah

⁷ Kwik Kian Gie, *Perihal Rahasia Bank*” Dalam harian Republika. Edisi 2 Februari 1995. Jakarta.

bank tersebut termasuk kontrak semu antara bank dengan nasabahnya.⁸

Ada beberapa perlindungan yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabahnya diluar perlindungan Hukum yang sebagaimana mestinya antara lain:

1. Pembuatan aturan baru yang mana lewat peraturan baru ini perbankan merevisi peraturan yang sudah ada serta merupakan cara untuk memberikan perlindungan kepada nasabah.
2. Pelaksanaan peraturan yang ada yaitu dengan melaksanakan peraturan yang ada dengan lebih ketat dan otoritas perbankan sehingga penegakan Hukum bisa lebih baik.
3. Perlindungan nasabah deposito lewat lembaga asuransi deposito.
4. Memperketat peizinan bank.
5. Memperketat peraturan bank di bidang kegiatan bank
6. Memperketat pengawasan bank dalam rangka meminimalkan resiko yang ada dalam bisnis bank maka pihak otoritas, khususnya bank Indonesia harus melakukan tindakan

pengawasan dan pembinaan terhadap bank-bank yang ada.

Menurut Undang-Undang Perbankan maka sanksi pidana terhadap pelanggaran rahasia bank dalam Undang-Undang Perbankan ini maka sanksi terhadap prinsip kerahasiaan ini bervariasi. Khusus untuk gugatan perdata maka diperlakukan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yaitu:” Dalam perkara Perdata antara bank dengan nasabahnya, direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut”

Dalam penjelasan ini dinyatakan bahwa informasi mengenai keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dapat diberikan oleh bank kepada pengadilan tanpa izin menteri. Karena pasal ini tidak diubah oleh Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998, maka penjelasannya perlu disesuaikan. Yang memberi izin itu bukan lagi menteri, seharusnya pimpinan bank Indonesia.

Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan

⁸ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern Buku I*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999 hlm 105

memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut. Dalam hal perkara perdata antara bank dengan nasabahnya sebagaimana dimaksud dalam pasal yang ada bank dapat menginformasikan keuangan nasabah dalam perkara serta keterangan lain yang berkaitan dengan perkara tersebut, tanpa izin dari menteri.⁹

Pengajuan gugatan pada perkara perdata seperti upaya Hukum yang dilakukan pada kasus perdata lainnya namun pembedaanya hanya tentang pemberian informasi tentang rahasia bank yang ada sehingga menjadi tidak sama dengan lainnya. Biasanya lebih jika pada kasus perdata ditanyakan tentang asset nasabah pada bank yang mana tempat melakukan deposit.

D. Penutup

Kesimpulan

Jika dilihat dari pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. Ruang Lingkup Perbankan berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam Undang-undang perubahannya bisa menggambarkan bahwa perbankan diarahkan untuk mendukung kesinambungan dan

peningkatan pelaksanaan pembangunan, juga agar mampu menampung tuntutan perbaikan sehingga mampu berperan secara lebih baik dalam mendukung proses pembangunan serta tetap memiliki sikap tanggap terhadap lingkungan sekitarnya, dan dapat berperan dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta peningkatan pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional dapat terwujud secara lebih nyata, dalam rangka mewujudkan masyarakat adil, dan makmur berdasarkan pancasila, dan Undang-undang Dasar 1945.

2. Menurut pasal 1 ayat 28 dari Undang-Undang Perbankan yang dimaksud rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya. Jadi Undang-Undang Perbankan mempertegas dan mempersempit pengertian rahasia bank dibandingkan dengan ketentuan nya dari pasal-pasal Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yang tidak

⁹ C. S. T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta 2002 hlm 282

- husus menunjukan rahasia bank kepada nasabah deposan saja
3. Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut dan jika tidak maka akan mendapatkan hukuman denda dan pemberian informasi ini harus seizing menteri keuangan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Hukum Perbankan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Hukum Perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

C. S. T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta 2002

Kasmir , *Dasar-Dasar Perbankan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005

Kwik Kian Gie, *Perihal Rahasia Bank”*

Dalam harian Republika. Edisi 2 Februari 1995. Jakarta.

Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993

Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modren Buku I*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999

Zainal Asikin, *Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2000